



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PARUNG

Jl. R. DEMANG ARYA DESA WARU JAYA, PARUNG 16330 Tlp (0251) 8412585
Website : <http://kecamatanparung.bogorkab.go.id> email : kecamatanparung@bogorkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARUNG

Nomor : 420/ 40 -Kec

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD AL HAADI DESA WARU JAYA KECAMATAN PARUNG

CAMAT PARUNG

- Menimbang : a) Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat perlu didorong pembentukan PAUD disekolah wilayah Kecamatan Parung.
- b) Bahwa usulan PAUD AL HAADI yang berlokasi di Jl. R. Demang Arya Gg. Pili Rt. 02/06 Kp. Cidokom Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor sudah memenuhi persyaratan.
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Parung tentang izin pendirian PAUD AL HAADI yang berlokasi di Jl. R. Demang Arya Gg. Pili Rt. 02/06 Kp. Cidokom Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
- 2) Undang-undang Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990.
- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 8).
- 4) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini.

- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9).
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11).
- 9) Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Kecamatan Parung nomor 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 mei 2005.

- Memperhatikan :
- 1) Kelengkapan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD AL HAADI tanggal 1 September 2019 Nomor 016/PAUD/YAJHADI/IX/2019, Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD AL HAADI.
 - 2) Penilaian Uji Kelayakan dilakukan oleh UPT Pendidikan Kecamatan Parung tanggal 18 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin operasional penyelenggara PAUD kepada :

Nama : PAUD AL HAADI

Nama Yayasan : Yayasan JAMIE SAIFUL HAADI

Alamat : Jl. R. Demang Arya Gg. Pliit Rt. 02/06 Kp. Cidokom

Desa : Waru Jaya

Kecamatan : Parung

KEDUA : Pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Camat Parung Kabupaten Bogor.

KELIMA : Wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal bulan tahun Pelajaran
Kepada Camat Parung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parung

Pada tanggal : 23 Oktober 2019



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab.Bogor



DANI ARDIATI, S.H.

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK MENKEH & HAM R.I. Nomor: C-1376/HT.03.01-TH.2002 Tgl 28 Oktober 2002
SK Kepala BPN R.I Nomor: 1-XVII-PPAT-2009 Tgl 12 Februari 2009

DANI ARDIATI, S.H.

Notaris & PPAT

Ruko EPO EXPRESS Jl. H. Usa,
Perempatan Cuseng No. 8 Blok A5,
Kel. Parigi Makar, Kec. Cuseng, Kab. Bogor
Telp/Fax : (0251) 8541452, HP : 081310218132

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN JAMIE SAIFUL HAADI

Nomor: - 06 -

-Pada hari ini, Jum'at tanggal 14-12-2018 (empatbelas---
Desember duaribu delapanbelas).-----

-Pukul 16.00 WIB (enambelas nol-nol Waktu Indonesia---
Barat).-----

-Menghadap kepada saya, **DANI ARDIATI, Sarjana Hukum**,-----
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan wilayah jabatan-----
meliputi seluruh wilayah dalam Propinsi Jawa Barat,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan---
telah dikenal oleh saya, Notaris:-----

1. **Tuan Haji SAIFUL HADI**, lahir di Bogor, pada tanggal-----
05-05-1935 (lima Mei seribu sembilanratus tigapuluh-----
lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat---
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cidokom,-----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Warujaya,-----
Kecamatan Parung;-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3201100505350001;---

2. **Tuan ZULKARNAEN, Sarjana Pendidikan Islam**, lahir di Bogor,
pada tanggal 29-06-1991 (duapuluh sembilan Juni seribu--
sembilanratus sembilanpuluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,--
Jalan Demang Arya, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006,-
Desa Warujaya, Kecamatan Parung;-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3201102906910003;---
- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas--



menerangkan:-----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang---
tunai sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)---
sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan
akta ini.-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak---
yang berwenang, Penghadap sepakat dan setuju untuk-----
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai--
berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

(1) Yayasan ini bernama Yayasan-----

----- **YAYASAN JAMIE SAIFUL HAADI** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup-----
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor
pusat di Kabupaten Bogor, dan untuk pertama kali-----
berkantor di Jalan Raden Demang Arya, Rukun Tetangga-
002, Rukun Warga 006, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung;

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan--
di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah-
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus---
dengan persetujuan Pembina.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:-----

a. Sosial;-----

b. Keagamaan;-----

c. Kemanusiaan.-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,-----
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

- a. Di bidang sosial, meliputi pendirian lembaga-----
pendidikan formal dan non formal, tempat penitipan
anak (day care), mendirikan panti asuhan untuk-----
yatim piatu, rumah sakit, poliklinik dan-----
laboratorium, pembinaan olah raga, penelitian di-----
bidang ilmu pengetahuan, penyuluhan dan-----
pelatihan, studi banding.-----
- b. Di bidang keagamaan, meliputi pendirian sarana-----
ibadah, menerima dan menyalurkan amal, zakat,-----
infaq dan sedekah, meningkatkan pemahaman-----
keagamaan, melaksanakan syiar keagamaan;-----
- c. Di bidang kemanusiaan, meliputi pemberian-----
bantuan kepada korban bencana alam, bantuan-----
kepada pengungsi akibat perang, bantuan kepada-----
tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan (antara-----
lain dengan mendirikan rumah singgah),-----
memberikan perlindungan konsumen dan melestarikan-----
lingkungan hidup.-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak-----
tertentu.-----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 5-----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari-----
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang.-----